



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1962
TENTANG
PERUBAHAN/PENAMBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA UNTUK TAHUN 1961

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1961
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1961
(Lembaran - Negara Tahun 1961 No. 22) perlu diubah dan ditambah ;

Mengingat : Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang, tentang Perubahan/Penambahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 1961.

Pasal 1

Pendapatan Negara Rutinite diubah/ditambah seperti terperinci dalam
Lampiran I Undang-undang ini.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Belanja Negara Routine diubah/ditambah seperti terperinci dalam Lampiran II Undang-undang ini.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang perbendaharaan Negara (I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1961

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan Penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,

Pada tanggal 31 Desember 1962.

Presiden Republik Indonesia,

TTD

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta,

pada tanggal 31 Desember 1962.

Sekretaris Negara,

TTD

MOHD. ICHSAN.